



PUTUSAN

NOMOR : 160 / PDT / 2015 / PT. SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Drs. H. HADI, laki-laki, umur 48 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Delik RT.10 RW.03 Desa Tlogorejo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, yang dalam hal ini diwakili oleh **HASNOMO, SH**, Advokat, beralamat kantor di Perum Bumi Pacul Permai Blok A-11 Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2013, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dibawah register Nomor : 86/SKH/2013, pada tanggal 24 Oktober 2013 ;
Selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT/PEMBANDING :

MELAWAN :

1. **Drs. H. PUJO PRABOWO**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Tejo RT.007 RW.02, Desa Tejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, sebagai : **Tergugat I** ;
2. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, di Jakarta Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang**, beralamat di jalan Brigjen D.I. Panjaitan No.06 Bojonegoro, sebagai : **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan kepada :

1. Mustadjab, 2. Juniar Rachman, 3. Arief Setiawan, 4. Imam Hanafi, 5. Ratna Murni, baik bersama-sama maupun sendiri - sendiri bertindak untuk atas nama PT.

Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Nopember 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai :

PARA TERGUGAT/PARA TERBANDING :

3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan Lelang (KPKNL), beralamat di jalan Indrapura No.5

Dalam hal ini memberikan kepada :

1. Wildan Ahmad Fananto, SE.MM, Kepala KPKNL Surabaya ;
2. Anwar Sulaiman, SH.MH, Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Surabaya ;
3. Akowan Prayogi, Pelaksana pada KPKNL Surabaya ;
4. Hasim Rokhmat Harsono, SH, Pelaksana pada KPKNL Surabaya ;
5. Kurniawan Arrozi, Pelaksana pada KPKNL Surabaya ;

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Cq. Kantor PelayananKekayaan Negara dan KPKNL Surabaya beralamat di Jalan Indrapura Nomor. 5, GKN I Lantai 5, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2013, sebagai :**Turut Tergugat I;**

4. ALI HUDA, laki-laki, agama Islam, pekerjaan anggota DPRD Bojonegoro, beralamat Desa Siwalan, Kecamatan Sugehwaras, Kabupaten Bojonegoro, sebagai :**Turut Tergugat II;**

Selanjutnya disebut sebagai :

PARA TURUT TERGUGAT / PARA TURUT TERBANDING :

PENGADILAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 April 2015 Nomor 160/Pdt.Pen/2015/PT.Sby. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 2 Juni 2014 Nomor. 36/Pdt.G/2013/PN.Bjn. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2013, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 24 Oktober 2013 dengan register Nomor : 36/Pdt.G/2013/PN.Bjn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I dahulu adalah teman dalam bekerja atau berbisnis telah berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, maka Penggugat tidak keberatan meminjam uang sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang tertuang dalam perjanjian hutang pada tanggal 05 Juni 2007 ;
2. Bahwa setelah jangka waktu yang ditentukan dalam surat perjanjian hutang pada tanggal 05 Juni 2007, yakni pada tanggal 05 Juni 2011 yang seharusnya Penggugat sudah dilunasi hutangnya oleh Tergugat I, namun sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bojonegoro, belum juga dilunasi, maka Tergugat I telah ingkar janji/wanprestasi;
3. Bahwa Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat tanah tanah beserta rumah yang dijadikan jaminan kepercayaan dalam perjanjian hutang yang tersebut dalam point 1, dijamin lagi kepada Tergugat II, bahkan sudah tarap akan dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
4. Bahwa dilibatkannya Tergugat II dalam perkara ini karena tanah-tanah dan rumah yang dijamin oleh Tergugat I kepada Tergugat II, yakni yang berupa : (1) tanah dan rumah di Desa Tejo RT.07/RW.02, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, sertifikat nomor : 354, (2) tanah pekarangan di Desa



Tejo

Tejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, sertifikat nomor : 505, (3) tanah pekarangan di Desa Tejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, sertifikat nomor : 508, (4). Tanah pekarangan di Desa Tejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, sertifikat nomor : 512, (5). Sebidang tanah perumahan di Desa Tejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, sertifikat nomor : 522, dan (6) tanah pekarangan di Desa Kalirejo, Kecamatan/ Kabupaten Bojonegoro, sertifikat nomor : 330, kesemuanya itu oleh Tergugat II akan dilelang, maka Penggugat sangatlah dirugikan karena tidak pernah diberi tahu atau dilibatkan oleh Tergugat I, hal tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum dan sekaligus tanah-tanah yang tersebut dalam point 4 ini mohon disebut sebagai obyek sengketa;

5. Bahwa dilibatkan Turut Tergugat I dalam perkara ini karena tanah-tanah yang dijaminakan oleh Tergugat I kepada Tergugat II akan dilelang oleh Turut Tergugat I (KPKNL) maka Penggugat juga mohon dilibatkan dalam menentukan limit terendah harga lelang, supaya Penggugat tahu tanah-tanah yang akan dilelang bisa mencukupi hutang Tergugat I kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat mohon kepada Tergugat II dan Turut Tergugat I, dalam menyelesaikan perkara pinjaman Tergugat I kepada Tergugat II, supaya ikut dilibatkan dalam proses lelang, biar hutang Tergugat I kepada Penggugat bisa terlunasi;

7. Bahwa dilibatkannya Turut Tergugat II dalam perkara ini karena menurut keterangan Tergugat I, Turut Tergugat II adalah pemenang lelang tanah pekarangan di Desa Kalirejo, Kecamatan/ Kabupaten Bojonegoro dengan sertifikat nomor : 330, maka Penggugat sangat dirugikan karena tanah pekarangan tersebut sudah dijaminakan oleh Tergugat I kepada Penggugat terlebih dahulu, maka kami mohon turut Tergugat II untuk tidak mengalehkan atau menjual kepada pihak lain sebelum permasalahan ini selesai;

8. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat II dan Turut Tergugat I, akan meneruskan proses lelang terhadap barang-barang yang dijaminakan oleh Tergugat I kepada Penggugat, tersebut dalam point 4 diatas, yang menjadi

obyek



obyek sengketa, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bojonegoro meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslagh) atas obyek sengketa yang termaksud dalam point 4 diatas ;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha menempuh jalan musyawarah kepada Tergugat I, namun belum memperoleh hasil yang bisa melunasi hutang Tergugat I kepada Penggugat, maka kami menemtmh penyelesaian lewat Pengadilan Negeri Bojonegoro ;

10. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang cukup dan beralasan hukum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, Penggugat, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, agar memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tanah-tanah yang tersebut dalam posita point 4 diatas adalah obyek sengketa ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I telah ingkar janji/wanpertasi, dan segera melunasi semua hutang-hutangnya kepada pihak Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang membuat perjanjian kredit dengan Tergugat II atas obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum ;
6. Menghukum para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati dan tunduk terhadap isi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Pengadilan Negari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut pandangan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Juni 2014 Nomor 36 / Pdt.G / 2013 / PN.Bjn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM



DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima eksepsi tergugat II dan para Turut Tergugat untuk sebagian ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan mengangkat Sita jaminan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, sesuai Berita Acara Sita Jaminan No.36/B.A.Pdt.G/ 2013/PN.BJN, tanggal 12 Juni 2014 tersebut ;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.004.000.-(enam juta empat ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pemberitahuan isi putusan pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Bjn. kepada Para Turut Tergugat masing-masing tertanggal 4 Juli 2014 yang tidak hadir dalam pembacaan putusan ;
2. Risalah Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, Penggugat/Pembanding melalui kuasanya menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 2 Juni 2014 Nomor 35 / Pdt.G / 2013 / PN.Bjn. tersebut ;
3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 dan tanggal 11 Agustus 2014 kepada Para Tergugat/Para Terbanding, Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding masing-masing telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor. 36/Pdt.G/ 2013/PN.Bjn. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang menerangkan masing-masing pihak, pada tanggal 26 Agustus 2014 dan tanggal 2 September 2014, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara



cara-cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga apa yang menjadi alasan Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi keberatan-keberatannya atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 2 Juni 2014 Nomor 36 / Pdt.G /2013 / PN.Bjn. serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 2 Juni 2014 Nomor. 36/Pdt.G/2013/PN.Bjn. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947, HIR dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; _____
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 2 Juni 2014 Nomor : 36 / Pdt.G / 2013 / PN. Bjn. yang dimohonkan banding tersebut ;

-Menghukum.....



- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **S E N I N** tanggal **1 JUNI 2015** oleh kami : **H. MAENONG, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **M. JUSRAN THAWAB, SH.MH.** dan **I GDE YASA K, SH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu **HJ. MEI SUSILOWATI, SH.MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

M. JUSRAN THAWAB, SH.MH.

ttd

I GDE YASA K, SH.

KETUA MAJELIS,

ttd

H. MAENONG, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HJ. MEI SUSILOWATI, SH.MH. _____

Perincian biaya banding :

1. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan
aslinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUNAUWIR KOSSAH,SH.MH.
Nip.19580407 198503 1 002.-

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan
aslanya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. ADI WAHYONO ,SH..
Nip.1961 1113 198503 1 004.-

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.JOKO SABAR ,SH.
Nip.040 028 213.-

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)